

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 228/PL.02.6-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat 397/K.Bawaslu.SB.07.02/PM.00.02 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Rekomendasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara Kabupaten Pasaman Barat Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 203/ PL.02.6.BA/13121/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
  2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat 397/K.Bawaslu.SB.07.02/PM.00.02 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Rekomendasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil  
Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

1. di TPS 48 Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah  
Melintang Kabupaten Pasaman Barat dilakukan  
Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Barat.

2. di TPS 105 Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten  
Pasaman Barat dilakukan Pemilihan Suara Ulang  
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera  
Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun  
2020.

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13  
Desember 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan  
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati  
Pasaman Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 11 Desember 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

KETUA

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum

  
ZAIDI